TUGAS

ETIKA PROFESI SI

Dosen Pengampu :

Argiyan Dwi Pritama, S.Kom., M.MSI.



Disusun oleh:

Wawan Andrianto

18.12.0125

SI 18 D

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO

2018/2019

1. Siapa pemegang hak cipta menurut Undang-undang ?

Menurut (UU No 28 Th 2014 tentang Hak Cipta),Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Jadi pemegang hak cipta menurut Undang-undang seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.**

1. Apa itu ciptaan?Ciptaan apa saja yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh Undang-undang?

***Pasal 1 ayat 3***

Ciptaan adalah suatu hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan,seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi,kemampuan,pikiran,ijmajinasi,kecekatan,keterampilan, atau keahlian yang diexpresukan dalam bentuk nyata.

**Dalam pasal 40** Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi;
12. Potret;
13. karya sinematograh;
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi ekspresi budaya tradisional;
16. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. permainan video; dan
19. Program Komputer.
20. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
21. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (21), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

**Dalam Pasal 41**

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

1. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
3. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.
4. Apa itu Pencipta? Apa Hak dan Kewajiban sebagai pencipta karya, paten, produk, dll?

jawab :

***Pencipta*** adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Hak sebagai pencipta karya yaitu berhak mengklaim sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas karya yang kita miliki.Pengecualiannya yaitu apabila ada perjanjian yang menentukan siapa pemegang hak ciptannya.

Hak dan Kewajiban (Pasal 3) :

Hak Cipta

Hak Terkait.

**Pasal 5 Ayat 1**

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

1. Tetap mencanrtumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untukn umum.
2. Menggunakan nama alisanya atau samarannya.
3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatiutan dalam masyarakat.4
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan.4
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehromata diri atau reputasinya.

**Pasal 9 Ayat 1**

Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk:

1. Penerbitan Ciptaan.
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.
3. Penerjemah Ciptaan.
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan.
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya.
6. Pertunjukan Ciptaan.
7. Pengumuman Ciptaan.
8. Komunikasi Ciptaan.
9. Penyewaan Ciptaan.
10. Jangka waktu Perlindungan Hak Cipta menurut undang – undang?

jawab :

* ***UU 19/2002 Bab III dan Pasal 50***

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali di umumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama.